



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA Llg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT **Binti XXXP**, NIK: 1XXXP1, Tempat / Tgl.Lahir: lubuklinggau, 17 Mei 1997, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat Jalan XXXP Rt/Rw.004/- Kelurahan XXXP Kecamatan XXXP I Kabupaten Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan Terakhir: SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENNY GUSNIDAH, S.H. & PARTNERS** yang berkedudukan di Jl. Bangau No 20 Rt.01 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Hp/WA: 0821-90331383. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 06 Desember 2023 Nomor

Hal 1 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

771/SK/XII/2023/PA.LLG Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT Bin XXXT, Tempat / Tgl. Lahir: lubuklinggau, 10 Juni 1995, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat Jalan XXXP Rt/Rw.004/- Kelurahan XXXP Kecamatan XXXP I Kabupaten Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan Terakhir: SLTP, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 06 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 06 Desember 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Syah menurut Agama Islam yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 02 November 2014, Bertepatan 9 Muharram 1436 H. Sesuai dengan

Hal 2 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No: XXXT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXT II Kota Lubuklinggau tanggal 05 November 2014

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat Jalan XXXP Rt/Rw.004/- Kelurahan XXXP Kecamatan XXXP I Kabupaten Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Annisa Fredella Rohimah Binti Tergugat, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir:Lubuklinggau, 17 Januari 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis *sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah*, setelah itu sekira tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. **Tergugat** memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri;
 - 4.2. **Tergugat** temperamental yang selalu mudah emosi dan marah-marah;
 - 4.3. **Tergugat** melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap **Penggugat**;
 - 4.4. Termohon tidak pernah tidak memberikan nafkah lahir dari Pemohon;sehingga hal tersebut menjadi pemicu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak lahir anak pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering

Hal 3 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran, sekira tahun 2014 berawal dari Tergugat mempunyai Wanita lain dan memberinya nafkah Tergugat yang kemudian ketahui oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Faktor Penggugat kecemburuan, lalu ketika itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan emosi yang marah - marah dan dengan mengatakan perkataan dengan kasar kepada Penggugat serta sering mengeluarkan kata - kata menghina secara kasar kepada Penggugat, hal itu yang menjadikan sakit hati Penggugat terhadap Tergugat.

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, belum pernah Tergugat memberikan nafkah, dan tidak mempunyai pekerjaan, oleh karena itu untuk menafkahi anak dan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan perilaku Tergugat saat belum mendapatkan pekerjaan kembali, selalu santai-santai dirumah dan tidak membantu pekerjaan rumah. Apabila diperintahkan Tergugat untuk membersihkan rumah tetapi Tergugat balik memarahi kepada Penggugat.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, sekira tahun 2019, setelah adik Kandung Penggugat menginap ditempat rumah Penggugat, diduga terjadi peristiwa yang melukai hati Penggugat yang mengetahui adik kandungnya saat sedang tidur dikamar sendiri, Tergugat masuk ke kamar adik kandungnya Penggugat dan Tergugat beraksi melakukan tindakan Pelecehan terhadap adik Penggugat, kemudian dan Tergugat mengancam kepada adik kandung Penggugat jangan pernah memberitahukan kepada kakak kandungnya/Penggugat tentang terjadinya peristiwa tersebut, tetapi adik Penggugat tidak kuat menahan amarah atas perlakuan Tergugat dan memberitahukan kepada Penggugat, sejak itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran hingga

Hal 4 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat, Puncaknya di tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat dan tinggal, hingga sampai Cerai Gugat ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, dikarenakan sudah tidak ada lagi sama sekali hubungan baik Lahir maupun Bathin;

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di pastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, dengan demikian dalam Perkara ini sangatlah patut dan beralasan untuk dijatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat Bin XXXT als XXXT) Terhadap Penggugat (Putri Wulandri Binti XXXP) tersebut;

9. Bahwa Biaya Perkara sesuai ketentuan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugraa **Tergugat (Tergugat Bin XXXT als XXXT) Terhadap Penggugat (Putri Wulandri Binti XXXP);**
3. Biaya Perkara sesuai ketentuan;

Subsidair:

Hal 5 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya **RENNY GUSNIDAH, S.H. & PARTNERS** yang berkedudukan di Jl. Bangau No 20 Rt.01 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Panggilan dilakukan telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat tertanggal 08 Desember 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah dikirim kepada pihak Tergugat dan ternyata tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana Penggugat jelaskan dalam surat gugatan, dan Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada karena memang sudah berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan untuk mencabut dahulu surat gugatannya, untuk mencari alamat Tergugat yang baru;

Hal 6 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara ini akan diputus atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dialamat sebagaimana Penggugat jelaskan dalam surat gugatan, dan Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada karena memang sudah berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan untuk mencabut dahulu surat gugatannya, untuk mencari alamat Tergugat yang baru;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara ini akan diputus atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Hal 7 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA. LLG selesai dengan dicabut;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh **Eli Yulita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eli Yulita, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	=	Rp.	80.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	80.000,00,-
3. Biaya Penggandaan	=	Rp.	14.000,00,-
3. Panggilan	=	Rp.	17.000,00,-
4. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-

Hal 8 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

=

Rp

201.000,00,-

Hal 9 dari 9. Put. No. 1263/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)